

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DI KOTA
KUALASIMPANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan/Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah IAIN LANGSA

Oleh:

SRI WIDDIANTI
NIM. 2032016025



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2021

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DI KOTA
KUALASIMPANG**

Diajukan Oleh:



SRI WIDDIANTI
NIM: 2032016025

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



DR. YASER AMRI, MA
NIP: 19760823 200901 1007

Pembimbing II



AIDIL FAN, MH
NIDN: 2021097801

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
Langsa



DR. ZULFIKAR, MA
NIP: 19720909 199905 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI


Berjudul peran pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Kota Kualasimpang telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Jurusan / Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada Tanggal 20 Januari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Langsa, 23 januari 2021.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah di IAIN Langsa.

Ketua


DR. MURSYIDIN, S.Ag, MA.
NIP : 19700205 199905 1 003

Sekretaris



YOGI FEBRIANDI, M. Sos.
NIP: 19930211 201903 1 004

Anggota-anggota:

Anggota


DR. ZULFIKAR, MA.
NIP : 19720909 19905 1 001

Anggota


FAKHRURRAZI, Lc, M.H.I.
NIDN : 20120040

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
Langsa


DR. ZULFIKAR, MA.
NIP 19720909 19905 1 001



SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI WIDDIAN TI
Tempat / Tanggal Lahir : Air tawar, 09 juni 1998
Nim : 2032016025
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Dusun v air tawar, Desa Damar Condong, Kec.
Pematang jaya, Kab. Langkat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Di Kota Kualasimpang”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar -benar nya.

Langsa, 20 November 2020

Yang membuat pernyataan



SRI WIDDIAN TI

KATA PENGANTAR

Assalam'ualaikum wr.wb

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menarik umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang disinari nur'iman dan Islam.

Syukur alhamdulillah berkat inayah Allah SWT penulis menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ” **Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-Shabu Di Kota Kualasimpang**” dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesulitan yang di hadapi, namun berkat usaha dan ridho Allah penulis Skripsi ini dapat menyelesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. DR.H.Basri, M.A. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. DR.Zulfikar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

3. H.Syawaluddin Ismail, Lc,MA. Selaku ketua Jurusan / prodi Hukum Tata Negara (Siyasah).
4. Kepada Bapak DR.Yaser Amri, MA. Selaku dosen pembimbing pertama dan bapak Aidil Fan, M.H. Sebagai dosen pembimbing kedua yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rahmad Muliadi, M.Pem.I Selaku Penasehat Akademik yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam mencapai kesuksesan Akademik hingga semester 7 (Tujuh).
6. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan, perpustakaan IAIN Langsa,Perpustakaan Daerah Kota Langsa dan Perpustakaan di luar Kota Langsa.
7. Para dosen Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu dari semester 1 (satu) hingga Semester 7 (tujuh).
8. Ayahanda dan ibunda serta anggota keluarga yang tercinta yang selalu memberikan dorongan moral sehingga penulis skripsi ini dapat selesai.
9. Rekan-rekan Mahasiswa fakultas Syariah IAIN Langsa dan sahabat seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, atas kebersamaannya dan tiada duanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karenanya dengan hati terbuka penulis menerima kritikan dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi peningkatan mutu penulisan di masa mendatang.

Akhirnya, dengan memohon petunjuk dari Allah SWT semoga apa yang penulis paparkan dalam skripsi ini dapat menjadi sekelumit sumbangan dalam tugas penulis sebagai calon sarjana, Amin Yarabbal'Alamin.

Wassalam

Langsa, November 2020

Tertanda

(SRI WIDDIANTI)

ABSTRAK

Nama : Sri Widdianti

Judul : Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika
Jenis Sabu-Sabu Di Kota Kualasimpang.

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwasannya pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Peran tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, bahkan oleh pemerintah kecamatan. Meskipun demikian, pemerintah kecamatan tidak memiliki peran yang luas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, skripsi ini melihat penerapan yang menarik di Kecamatan Kota Kualasimpang dalam hal program penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Maka dari itu, skripsi ini mengkaji peran pemerintah Kecamatan Kota Kualasimpang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dengan mengajukan pertanyaan penelitian; 1) Bagaimana Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-Shabu Di Kota Kualasimpang? 2) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di Kota Kualasimpang? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Kota Kualasimpang adalah melalui pemerintah kecamatan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNNK) Aceh Tamiang dengan cara mengadakan sosialisasi di setiap kampung/desa dan melakukan rehabilitasi. Adapun faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Kota Kualasimpang dapat disimpulkan karena adanya dorongan lingkungan, pengetahuan agama, dan keterbatasan ekonomi.

Kata kunci: peran, pemerintah, penanggulangan narkotika.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
ABSTRAK	IV
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Penjelasan Istilah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Terdahulu	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Teori Peran	15
1. Pengertian Peran	15
2. Pengertian Pemerintah	16
3. Kedudukan Pemerintah Kecamatan	17
4. Wewenang Pemerintah Kecamatan	19
B. Penyalahgunaan Narkotika	20
1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	20
2. Pengertian narkotika	20
3. Jenis-Jenis Narkotika	21
4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	26
5. Hukum Menyalahgunakan Narkotika	28
6. Sejarah Berkembangnya Narkotika	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Sumber Data Penelitian	31

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian	32
D. Teknik Penelitian	32
E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Penelitian	38
B. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-Shabu Di Kota Kualasimpang	48
C. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-Shabu Di Kota Kualasimpang	51
D. Analisa Penulis	53
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRA-LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif).¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menurut pasal 1 angka 1 tentang narkotika adalah zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang terlampir dalam Undang-Undang ini.²

Secara hukum islam sebenarnya kata narkotika tidak tercantum dalam Al-Quran maupun hadis, akan tetapi narkotika ini dikaitkan dengan kata *Khamar* karena sama-sama ada dampak yang di timbulkannya yaitu sifat memabukan. Dalam hukum islam dikenal dengan adanya sumber-sumber hukum islam itu yaitu dengan menggunakan metode *qiyas* atau bisa disebut juga dengan analogi hukum. *Qiyas* adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan

¹Djoko Prakorso, *kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, t. t), h. 478.

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1.

hukumnya (*nash/dalil*) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan.

Oleh karena itu bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau *khamar*, maka ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau *khamar* dapat dijadikan dasar terhadap yang dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkoba.

Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-maidah ayat 90-91:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (٩٠)

أَنْتُمْ فَهَلْ مُنْتَهُونَ (٩١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا

يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ ۗ الصَّلَاةَ وَعَنِ الذِّكْرِ عَنَّا لِيُصِدَّكُمْ وَالْمَيْسِرُ لَخَمْرٍ فِي

إِنَّمَا الشَّيْطَانُ يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Almaidah : Ayat 90-91).³

Allah mencela perbuatan yang buruk, dia menjelaskan bahwa semua itu adalah perbuatan setan, bahwa itu adalah perbuatan buruk, maka jauhilah dan tinggalkan, karena keberuntungan tidak di raih kecuali dengan meninggalkan larangan Allah, yaitu perbuatan-perbuatan buruk yang

³Al-quran, surah Al-maidah ayat 90-91.

disebutkan disini ia adalah khamar yaitu semua merusak akal dan menutupinya karena mabuk, judi yaitu semua pemain yang memiliki bayaran dari belah pihak seperti taruhan dan sebagainya. berhala yaitu sesembahan yang diangkat serta disembah selain allah, allah melarang perbuatan itu, mencercanya.

Badan narkotika nasional adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden. dasar hukum badan narkotika nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden No. 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.⁴ Masalah ini begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila menggunakannya tanpa resep dokter. Narkotika apabila digunakannya secara tidak teratur menurut takaran atau dosis akan dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri.⁵

Upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika diperlukan adanya peranan orang tua sebagai sosok teladan, peran pendidik untuk selalu mengenal figur anak didiknya secara mendalam, peran masyarakat yang selalu memiliki rasa bertanggung jawab untuk berperan aktif dan berupaya membantu pencegahan penyalahgunaan narkotika dilingkungan masyarakat.⁶ Secara khusus Indonesia juga telah menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat penggunaan narkotika yang cukup tinggi, bahkan beberapa daerah yang dijadikan sebagai lokasi pemasaran

⁴Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

⁵Kusno Adi, *kebijakan Dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Pres, 2009), h. 30.

⁶Edy Karsono, *mengenal kecanduan Narkoba Atau Minuman Keras*, (Jakarta: Bina Aksara, 2004), h. 13.

dan produksi narkoba. Selain itu, sasaran dari tindak pidana narkoba ini juga semakin meluas, tidak lagi meliputi kalangan dewasa, melainkan sudah menyentuh kalangan remaja bahkan anak-anak. daerah peredaran gelap narkoba pun tidak lagi hanya di kota melainkan telah memasuki wilayah-wilayah perdesaan.

Hal ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut, generasi penerus bangsa akan rusak apabila terjerat dalam narkoba, yang pada akhirnya berdampak pada hancurnya cita-cita bangsa dan negara. namun menghadapi kenyataan demikian tentu tidaklah mudah, dibutuhkan kerja keras dan keseriusan dari aparat penegak hukum untuk menjawab tantangan tersebut, serta dibutuhkan juga keseriusan pemerintah dalam menanggulungnya dengan membuat aturan-aturan yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba yang dapat memberikan efek jera kepada masyarakat. Saat ini undang-undang narkoba yang telah ada, yaitu undang-undang No. 35 Tahun 2009 dirasakan telah cukup untuk mengatur ketentuan mengenai tindak kejahatan narkoba. Mengenai peraturan serta sanksi yang dikenakan kepada para pelaku yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, baik itu sebagai penyalahgunaan maupun pengedar. Namun demikian sayangnya upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba belum mencapai hasil yang memuaskan.

Pemerintah kecamatan adalah pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat. Fenomena yang penulis dapatkan di Kecamatan Kota Kuala Simpang masyarakat banyak yang mengkonsumsi narkoba salah satunya adalah sabu-sabu. Mereka menjadi sasaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, awalnya masyarakat tersebut ingin mencoba saja akan tetapi lama-kelamaan mereka menjadi pecandu narkoba. Permasalahan yang sama dialami masyarakat di Kecamatan Kota

Kualasimpang awalnya terlibat mengkonsumsi narkoba karena diajak kawan yang dianggap mereka sebagai trend dan pada akhirnya terpengaruh sehingga ingin mencobanya untuk berulang kembali. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu di Kota Kualasimpang”**

B. Rumusan masalah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Kota Kualasimpang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Kota Kualasimpang?

C. Penjelasan istilah.

Dalam penelitian terdapat beberapa istilah yang sering disebutkan, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Peran (*role*) adalah merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan (*status*). Apabila seseorang mempunyai kedudukan tertentu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu dia sudah menjalankan suatu peran.⁷
2. Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang diwilayah tertentu.⁸ Pemerintah kecamatan adalah pemerintah

⁷Soerjono Soekanto, *sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. UI Press, 1984), h. 212-213.

⁸Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 22.

daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat

3. Menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah merupakan upaya untuk membantu individu dalam menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkoba, dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkit dari penyalahgunaan narkoba.⁹
4. Sabu-sabu adalah merupakan merupakan obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat. Sabu dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih Kristal kecil (bumbu penyedap makan).¹⁰
5. Kota kwalasimpang adalah merupakan sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki 5 (lim) desa diantaranya desa sri wijaya, desa kota kwalasimpang, desa perdamaian, desa bukit tempurung, desa kota lintang.

D. Tujuan penelitian.

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan tujuan yang jelas tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi, berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti ini bertujuan untuk:¹¹

- a. Tujuan objektif.
 1. Untuk mengetahui tentang faktor penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu.
 2. Untuk mengetahui cara menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

⁹Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkotika*, (Jakarta: Emir, 2006), h. 11.

¹⁰*Ibid*, h. 24-27.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 109.

b. Tujuan subyektif

1. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang ilmu hukum yang sudah penulis peroleh.
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
3. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan skripsi guna memperoleh gelar sarjana dibidang Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa.

E. Manfaat Penelitian.

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut, manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang serupa dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami mengenai aspek cara menanggulangi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang sebagai bahan membuat kebijakan yang berkaitan dengan hukum menyalahgunakan narkoba.

- c. Memberi pengetahuan pada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya.

F. Kajian Terdahulu.

Dalam membahas masalah peran pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di kota kwalasimpang. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Skripsi Endy trilaksono fakultas Hukum universitas Brawijaya tahun 2015 yang berjudul “ *upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah perdesaan (studi kasus di Badan Narkotika Nasional kabupaten Kediri)*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau sering disebut penelitian lapangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :
 - 1) Hambatan yang di temui BNN kabupaten Kediri khususnya di seksi pemberdayaan masyarakat adalah kesulitan mendapatkan mantan pengguna dan pecandu narkotika yang sadar diri untuk di ajak ke dalam proses pendampingan dari BNN kabupaten Kediri agar mendapat bimbingan dari terbebas kurungan penjara yang di alaminya untuk lebih memahami hal yang berkaitan dengan bahaya narkotika agar tidak mengulangnya lagi kesalahan yang sama.
 - 2) fasilitas yang di alami BNN dalam pelaksanaannya tugas dan wewenang nya fasilitas untuk BNN masih terbilang masih minim, seperti terbilangnya masih belum ada ruang penjara di dalamnya.
 - 3) dalam seksi pemberantasan wewenang penyidikan yang seharusnya dapat di laksanakan sesuai Putusan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika

Nasional belum dapat di laksanakan karena sejauh ini penyidik BNN masih berada dalam BNN provinsi saja.¹²

2. Skripsi Salamidi, fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri AR-Raniry, tahun 2017, yang berjudul “*Upaya Pemerintah kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Dalam Mengatasi Peredaran Narkoba*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa, upaya yang di lakukan Pemerintah Kecamatan Geumpang dalam mengatasi peredaran narkoba di antara dengan cara:
 - a) Promotif disebut juga program preemtif atau program pembinaan.
 - b) preventif (pencegahan) yaitu untuk membentuk masyarakat yang membunyai kekebalan, ketahanan, dan komitmen terhadap anti narkoba.
 - c) represif (penindakan) yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum.¹³
3. Skripsi Athailah, fakultas syari’ah dan hukum di Universitas Islam Negeri AR-Raniry, tahun 2017, yang berjudul “ *Upaya penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Perdesaan (studi kasus di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar)*”. skripsi ini menggunakan penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* hasil penelitian ini dapat dapat menunjukan faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika yaitu: Faktor geografis, faktor pendidikan, faktor historis, faktor ekonomi. Dan upaya yang di lakukan kecamatan dan aparat

¹²Endy Trilaksono, *Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Perdesaan, (studi kasus Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri)*, (Universitas Brawijaya: fakultas hukum, 2015).

¹³Salamidi, *Upaya Pemerintah kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Dalam Mengatasi Peredaran Narkoba*, (Universitas Islam Negeri AR-Raniry, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017).

gampong yaitu: melakukan sosialisasi bahaya narkoba melalui ceramah dan spanduk, menghidupkan pengajian agama di mushola, menjaga keluarganya dari hal-hal yang tidak di ridhai keluarganya, memberlakukan qanun gampong yang berisi jam malam bagi tamu, menghidupkan olahraga¹⁴

4. Skripsi Sabrun Jamil, fakultas dakwah dan komunikasi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2017 yang berjudul “ *Peran Keuchik Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (studi kasus di kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan)*”. Skripsi menggunakan penelitian kualitatif, hasil penelitian ini tentang peran *Keuchik* dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di kecamatan Labuhan Haji Barat adalah melakukan sosialisasi langsung baik melalui mimbar dakwah maupun khutbah jum’at, mengawasi/memantau, melaporkan atau member informasi apabila ada kejadian tindak penyalahgunaan narkoba, mendukung program-program kerja dari pihak penegak hukum maupun pemerintah, melakukan pembentukan remaja mesjid, majelis taklim dan pengajian serta bekerja sama dengan remaja gampong dalam setiap kegiatan.¹⁵
5. Skripsi Aliyul Qayum, fakultas syariah dan hukum di UIN ALAUDIN Makassar, tahun 2007 yang berjudul “*Penanggulangan Peredaran Narkoba Dalam Lingkup Kerja Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Pinrang)*” skripsi ini

¹⁴Athailah, *Upaya penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Perdesaan (studi kasus di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar)*, (Universitas Ar-raniry, fakultas Syari’ah dan Hukum, 2017).

¹⁵Sabrul Jamil, *Peran Keuchik Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (studi kasus di kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan)*, (Universitas Ar-raniry, fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017).

menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artinya nyata dan meneliti bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi tindak pidana pidana di kalangan anggota polisi antara lain faktor eksternal, faktor ekonomi, kedua faktor itu di dorong oleh faktor internal.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan yang jelas bahwa penelitian yang akan penulis teliti. Penulis lebih memfokuskan tentang peran pemerintah Kecamatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di kota kualasimpang. Terutama dalam peran pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di kecamatan kota kualasimpang.

G. Sistematika Penulisan.

Penulis laporan penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi lima bab yang terdiri atas:

Bab I: Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, sistematika penulisan.

Bab II: Membahas tentang landasan teori peran, pengertian pemerintah, kedudukan pemerintah kecamatan, wewenang pemerintah kecamatan, pengertian penyalahgunaan narkoba,

¹⁶Aliyul Qayum, *Penanggulangan Peredaran Narkoba Dalam Lingkup Kerja Kepolisian Republik Indonesia*), (*Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Pinran*), (Uin Alauidin Makassar, fakultas syariah dan hukum, 2007)

pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, dampak penyalahgunaan narkoba, hukum menyalahgunakan narkotika, sejarah berkembangnya narkotika.

Bab III: Membahas tentang metodologi penelitiannya yaitu, jenis penelitian, sumber data penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data.

Bab IV: Pembahasan meliputi gambaran umum lokasi penelitian, Kecamatan Kota Kualasimpang dan BNNK Aceh Tamiang, membahas tentang bagaimana peran Pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di Kecamatan Kota Kualasimpang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di Kecamatan Kota Kualasimpang.

Bab V: berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan, yang berisi tentang hasil akhir dari analisis dan saran yang berisi tentang motivasi dan nasehat kepada para pembaca pada umumnya yang berkaitan dengan judul penelitian dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori peran pemerintah.

1. Pengertian Peran.

Didalam kamus umum bahasa Indonesia peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹⁷ Peran (*role*) adalah merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan (*status*). apabila seseorang mempunyai kedudukan tertentu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu dia sudah menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung kepada yang lainnya dan sebaliknya. hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹⁸

Secara sosiologis peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dengan masyarakat.

¹⁷W. J. S. Poerdawinto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 735.

¹⁸Soerjono Soekanto, *sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 212-213.

- 2) Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
- 3) Peran dapat dikatakan sebagai suatu perilaku individu dalam masyarakat.¹⁹

Peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran. dari sudut pandang lain, peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai peran, dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan masyarakat. dapat di jelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang telah melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan peran.

2. Pengertian Pemerintah.

Pemerintah atau *government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian atau kota dan sebagainya. bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggara pemerintahan negara.

Menurut W. S Sayre, pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. selanjut menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang mencakup

¹⁹Dwi Narkowo dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), h. 158-159.

kekuasaan paksaannya.²⁰ Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang diwilayah tertentu pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.²¹

3. Kedudukan Pemerintah Kecamatan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah mengatur bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Kepala kecamatan dipimpin oleh kepala kecamatan yang disebut camat. Camat bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang ada dalam pasal 224 di sebutkan dengan jelas.²²

Kedudukan pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. dalam penjelasan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan disebutkan kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka pembangunan integritas kesatuan wilayah.

²⁰Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), h. 11.

²¹Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 22.

²²Moh. Mahmud. MD. *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 89.

Tugas pokok camat yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Fungsi camat yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

4. Wewenang pemerintah Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. masyarakat didaerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk membantu mempercepat laju pembangunan. sejalan dengan hal tersebut maka kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam rangka asas dekosentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat wilayah dalam asas desentralisasi.²³

Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pada bupati/walikota disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan dan pada pasal 221 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ditentukan bahwa kecamatan dibentuk wilayah kabupaten kota dengan perda berpedoman pada peraturan

²³Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintah Daerah*, (Laksbang: Mediautama, 2008), h. 94.

pemerintah. kecamatan dipimpin oleh camat, dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari bupati/walikota wewenang tersebut antara lain yaitu:²⁴

- a) Untuk menangani urusan otonomi daerah.
- b) Mengkoordinasikan urusan-urusan pemerintahan pusat/daerah.
- c) Membina penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan.
- d) Melakukan pelayanan masyarakat.

B. Penyalahgunaan Narkotika.

1. Pengertian penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian obat diluar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama sebulan, serta digunakan tanpa mengikuti aturan dosis yang benar. Pengguna narkotika yang terus menerus dan berlanjut akan mengakibatkan ketergantungan (*dependensi*) dan kecanduan (*adiksi*).²⁵ Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaannya bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih kurang teratur berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya.

Didalam undang-undang No. 35 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 15, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁶ Penyalahgunaan narkotika pada umumnya diawali dari rokok atau minuman berakohol. Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan cara ditelan atau disuntik, dihirup atau di hisap (dirokok), tergantung dengan jenis narkotika yang digunakan.

²⁴Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 50.

²⁵Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkotika*, (Jakarta: Emir, 2006), h. 61.

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, pasal 1 ayat 15.

2. Pengertian Narkotika.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menurut pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis mau pun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²⁷

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa yunani yang artinya menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.²⁸ Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.²⁹

3. Jenis – jenis Narkotika.

Jenis-jenis narkotika dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

A. Narkotika alami.

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktif nya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti: ganja, hasis, koka, opium.

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 1 ayat 1.

²⁸Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 390.

²⁹Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 609.

1) Ganja.

Ganja adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil 5, 7 dan 9. biasa tumbuh di daerah tropis. di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah seperti aceh, sumatera utara, pulau jawa, dan lain-lain. cara penyalahgunaan adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang di bakar dan di hisap.³⁰

2) Hasis

Hasis adalah tanaman yang serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa yang biasanya di gunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaan adalah dengan cara menyuling daun hasis atau ganja diambil sarinya dan di gunakan dengan cara di bakar.³¹

3) Koka.

Koka adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (kolombia, Peru, Bolivia, dan Brazilia). Koka diolah dan di campurkan dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokian yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat.³²

4) Opium.

Opium adalah bunga yang berwarna merah yang indah. dari getah bunga opium di hasilkan candu (opiat). Di beri nama opiat karena pedagang opiat sangat menguntungkan. Opium

³⁰Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*, (Jakarta: Emir, 2006), h. 24.

³¹ *Ibid*, h. 25.

³² *Ibid*, h. 26.

tumbuh di segitiga emas antara Burma, kamboja, dan Thailand atau di daratan cina dan segitiga emas Asia Tengah yaitu, daerah antara Afghanistan, Iran dan Pakistan.³³

B. Narkotika semisintetis.

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinnya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. contohnya:

1) Morfin.

Morfin dipakai di dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada masa operasi atau pembedahan. namun dalam perkembangannya morfin yang dulunya dipakai dalam dunia medis disalahgunakan dengan mengkonsumsi secara sembarangan yang berdampak pada hilangnya kesadaran. morfin merupakan salah satu dari jenis narkoba.³⁴

2) Kodein.

Kodein dalam bahasa inggris *codeine methylmorphine* ialah asam opiate alokoid yang dijumpai dalam candu, kodein dipakai untuk penghilang batuk. Kodein yang digunakan di Amerika Serikat diproses dari morfin melalui proses metilasi.³⁵

3) Heroin.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk Kristal putih yang dihasilkan dari morfin, jenis narkotika yang amat kuat sifat mencandukan (memabukan). C₂₁H₂₃O₅N, Hari sasangka menjelaskan bahwa heroin diambil dari kata *hero*, dalam bahasa jerman *heroic* yang berarti pahlawan. Penggunaan heroin dengan cara

³³ Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*, (Jakarta: Emir, 2006), h. 27.

³⁴DR. Subagyo Partodiharjo, *kenali narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (t.k: Esensi Erlangga, t.th), h. 13.

³⁵*Ibid*, h. 14.

dilarutkan, disaring dengan kapas dan disuntikan ke intravena (pembuluh darah) atau subkutan (bawah kulit)³⁶

4) Kokain

Kokain adalah hasil olahan dari biji koka. Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Bentuk kokain yang sering diperdagangkan gelap antara lain cairan putih atau tanpa warna, Kristal berwarna putih, bubuk putih.³⁷

C. Narkotika sintetis.

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya:

1) Sabu.

Sabu merupakan merupakan obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat. Sabu dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih Kristal kecil (bumbu penyedap makanan).³⁸

2) Petidin.

Petidin berfungsi untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat dll, obat ini menimbulkan efek pada susunan syaraf pusat dan otot polos sehingga selain berperan sebagai anti nyeri dan obat bius petidin juga dapat digunakan untuk sedasi.³⁹

46. ³⁶Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003), h.

55. ³⁷Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003), h.

³⁸Latief dkk, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 24.

3) Methadone.

Methadon adalah obat yang digolongkan didalam narkotika, methadone merupakan obat larut dalam lemak (*fat soluble drug*). Methadone juga berfungsi mengurangi dampak buruk pengguna narkoba (*Harm Reduction*) terdiri dari beberapa kegiatan salah satunya adalah program terapi substitusi. Salah satu program terapi methadone.⁴⁰

4) Naltrexone.

Naltrexone berfungsi untuk pengobatan pecandu narkoba. Naltrexone adalah obat yang digunakan untuk mencegah orang-orang yang telah kecanduan obat-obat tertentu (opiat) dari mengkonsumsinya kembali.⁴¹

4. Dampak Penyalahgunaan Narkoba.

Pengaruh penggunaan narkoba berbeda pada setiap orang, selain tergantung dengan beberapa takaran yang digunakan, cara pemakaian beberapa sering menggunakan jenis obat yang dikonsumsi, juga dipengaruhi oleh kondisi badan pemakai. sementara pengaruh yang bisa ditimbulkan dalam jangka pendek adalah hanya merupakan kenikmatan sesaat seperti dapat menghilangkan stress, perasaan gembira dan merasa bebas dan juga dapat menghilangkan rasa sakit. Pengaruh buruknya adalah sulit bernafas, tekanan darah melemah pupil mata mengecil dan sering merasa ngantuk. dosis yang tinggi dapat menyebabkan mabuk bahkan bisa menghentikan fungsi alat-alat tubuh yang mengakibatkan fatal yaitu kematian.

³⁹*Ibid*, h. 25.

⁴⁰ Latief dkk, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 29.

⁴¹ *Ibid*, h. 31.

Secara khusus diuraikan bahwa penyalahgunaan narkoba dalam dosis tinggi beresiko pada kerusakan pada susunan syaraf otak secara permanen. lebih bahaya lagi jika tidak disertai resep dokter yang bisa berdampak pada kematian. kerusakan pada syaraf otak disebabkan oleh penyalahgunaan obat karena zat aktif dan merusak susunan syaraf. Susunan syaraf merupakan bagian tubuh yang dipakai untuk berfikir, bereaksi, dan mengatur gerak beberapa bagian tubuh lainnya.⁴²

Menurut Lydia dan Satya, ada beberapa macam pengaruh pada narkoba pada kerja otak yaitu:

- a. Narkoba yang menghambat kerja otak, yang disebut *depresansia*. Yang menyebabkan kesadaran menurun dan timbul kantuk. Contohnya: opoida, candu, morfin, heroin, petidin. obat penenang tidur yaitu: sedative, henotika, pil KB, lexo, Rohyb, dan alkohol.
- b. Narkoba yang memacu kerja otak yang disebut *Stimulansia*, yang menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Contohnya: shabu, ekstasi, kokain dan nikotin yang terdapat dalam tembakau.
- c. Narkoba yang menyebabkan khayal yang disebut *halusinogenika*, contohnya: ganja.⁴³

⁴²Soekedy, *Menyiram Bara Narkoba*, (Jakarta: Mapeksi, 2002), h. 93.

⁴³Lidya Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 11.

5. Hukum Menyalahgunakan Narkotika.

Dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan per Undang-Undangan sebagai berikut:

- a. Undang- Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- b. Putusan Presiden No. 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan.
- d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 221 ayat 2 tentang pemerintahan daerah di tentukan bahwa kecamatan dibentuk wilayah kabupaten kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah.
- e. Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 pada pasal 64 disebutkan bahwa perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan di pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
- g. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1 Angka 17 menyatakan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Berdasarkan hukum diatas maka dapat dipahami bahwa peran pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga peran dan fungsi dalam mengontrol dan menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat sangat penting.

6. Sejarah Berkembangnya Narkotika.

Pada dasarnya narkotika adalah obat penghilang rasa sakit juga mengubah perasaan dan pikiran. pada tahun 200 SM (Sebelum Masehi), dikenal sebuah tanaman yang bernama *papaver somniferum* (candu), dan tumbuhan tersebut juga tumbuh diberbagai wilayah seperti china, india, dan berbagai negara lainnya. kemudian pada tahun 330 SM seorang bernama Alexander the great mulai mengenalkan candu di india dan Persia, pada saat itu orang india dan Persia menggunakan candu tersebut saat jamuan makan siang dan santai. dan pada akhir abad ke-19, dengan semakin berkembangnya ilmu kimia dan farmakologi masyarakat mulai mensintesisakan berbagai zat yang sangat kuat dan bersifat sangat adiktif yang dapat mengakibatkan kecanduan seperti misalnya kokain dan heroin.

Penggunaan Narkotika Ganja (kanabis) sudah lama dikenal diberbagai Negara ASEAN sejak sebelum perang kemerdekaan, khususnya Indonesia, Malaysia, Filipina, dan beberapa Negara ASEAN lainnya. Penggunaan dan penyalahgunaan Ganja menjadi ependemi pertama Narkotika. gelombang pertama epidemi Narkotika Ganja tidak menunjukkan keadaan eksplosif, karena pasokannya dapat diperoleh dari tanaman dalam negeri. Penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal diberbagai Negara Asia Tenggara khususnya, di Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, jauh sebelum pecahnya perang dunia ke-2 sebelum zaman penjajahan kolonialis Eropa.⁴⁴ Untuk menghindari permakaaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan pemerintah belanda mengeluarkan Undang-Undang yang mulai berlakukan pada tahun 1927 (*State Gazette No. 278 Juncto 536*). Meskipun demikian obat-obatan sintesisnya dan juga beberapa obat lainnya yang mempunyai efek yang serupa (menimbulkan kecanduan) tidak

⁴⁴Anatonio Estohocado, *General History of Drugs*, 2020, h. 46-47.

dimasukkan didalam perundang-undangan tersebut. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia membuat Perundang-undangan yang menyangkut masalah produksi, distribusi dari obat-obatan berbahaya, dimana wewenang diberikan kepada menteri kesehatan untuk pengaturnya.

Baru pada tahun 1970, masalah obat-obatan berbahaya sejenis narkotika menjadi masalah besar dan bersifat Nasional. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970an, maka hampir semua Negara, terutama di Amerika Serikat Penyalahgunaan Obat (Narkotika) sangat meningkat dan sebagian besar anak Muda. nampaknya gejala tersebut berpengaruh kepada negara Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan. Peredaran narkotika telah menjadi persoalan kemanusiaan internasional, Berbagai perubahan bentuk ataupun modus turut menyertai sejarah berkembangnya narkotika. Karena penggunaan yang salah yang kemudian dikenal dengan penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada kelompok negara-negara maju dan berkembang.⁴⁵

⁴⁵Pauk Ghalinger, *Illegal Drugs Second Edition*, 2006, h. 81.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Sebuah karya tulis ilmiah, data kedudukan sangat penting dan sangat perlu dijadikan sebagai fakta tertulis suatu kebenaran keobjektifannya sangat perlu dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh sebab itu didalam metode penelitian, pengumpulan data sebagai dasar penyusunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang peran pemerintah terhadap penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di Kota Kualasimpang.

A. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pegamatan-pengamatan dan sumber-sumber data di lapangan bukan berasal dari sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan atau berada langsung di lingkungan yang mengalami masalah yang akan diperbaiki atau disempurnakan.⁴⁶

⁴⁶Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 24.

B. Sumber Data Penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan informasi kunci yaitu melalui teknik wawancara langsung dengan menanyakan langsung kepada pemerintah kecamatan Kota Kualasimpang, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Aceh Tamiang, Kepala Desa Perdamaian.

a. Sumber data primer.

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁴⁷ Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah kepala Kecamatan Kota Kualasimpang dan kepala BNNK Aceh Tamiang.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴⁸

c. Sumber data tersier.

Sumber data tersier adalah sumber data penghubung yang memberikan petunjuk untuk peneliti mengetahui tentang informan yang penulis dapat antara lain Camat Kota Kualasimpang, BNNK Aceh Tamiang, Kepala Desa Perdamaian.

⁴⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

⁴⁸ *Ibid*, h. 94.

C. Lokasi dan waktu penelitian.

1. Lokasi penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kota Kualasimpang dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Aceh Tamiang.

2. Waktu penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan. Dimulai pada bulan april sampai juli 2020.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data. Adapun metode yang penulis gunakan yaitu:

1. Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan langsung, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi atau pegamatan dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.⁴⁹

⁴⁹Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 104.

Metode ini digunakan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di Kota Kualasimpang.

2. Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada sipeneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁵⁰

Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua macam, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pola aturan tertentu dalam mengajukan pertanyaan. Wawancara tidak terstruktur disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas.⁵¹

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan. Kelebihan wawancara tidak terstruktur ini dapat dilakukan secara lebih personal yang memungkinkan akan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Responden yang diambil dari penelitian ini adalah kepala Kecamatan Kota Kualasimpang dan BNNK Aceh Tamiang, yang mengetahui faktor penyalahguna narkoba dan cara menanggulangi penyalahguna narkoba di Kota Kualasimpang.

⁵⁰Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 63-64.

⁵¹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 109.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi yang penulis maksud pada penelitian ini ialah usaha dalam pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumentasi yang ada seperti buku-buku, foto dan lain sebagainya. dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang saling berkaitan.

F. Teknik Analisis Data.

Miles dan Huberman berpendapat bahwa proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵² Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Adapun tahapan-tahapannya tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Reduksi data (*data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

⁵² Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 19.

- B. Data *Display*, (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis data akurat hasil dari observasi dan wawancara hingga diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis data mengkajinya secara kritis untuk kemudian dideskripsikan.
- C. Verifikasi, (klafikasi data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Sehingga pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional guna untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Secara hukum islam sebenarnya kata narkotika tidak tercantum dalam Al-Quran maupun hadis, akan tetapi narkotika ini dikaitkan dengan kata *Khamar* karena sama-sama ada dampak yang di timbulkannya yaitu sifat memabukan. Dalam hukum islam dikenal dengan adanya sumber-sumber hukum islam itu yaitu dengan menggunakan metode *qiyas* atau bisa disebut juga dengan analogi hukum. *Qiyas* adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (*nash/dalil*) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan.

Pemerintah kabupaten Aceh Tamiang Kecamatan Kota Kualasimpang yang terletak di Jalan Medan–Banda Aceh Dusun Sedar Kampung Sriwijaya. Adapun batas-batas Kecamatan Kota Kualasimpang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru.
- Sebelah Timur: Kecamatan Rantau.
- Sebelah Selatan: Kecamatan Kejuruan Muda.
- Sebelah Barat: Kecamatan Karang Baru dan Kecamatan Sekrak.

2. Visi dan Misi Kecamatan Kota Kualasimpang.

- Visi.

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menjalankan syariat islam secara kaffah.

- Misi.
 1. Meningkatkan sumber daya manusia dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas.
 2. Meningkatkan infrastruktur dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
 3. Meningkatkan perekonomian rakyat.
 4. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) berwawasan lingkungan.
 5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 6. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman syariat islam yang benar melalui dakwah islamiah.
 7. Meningkatkan potensi obyek wisata dan pengembangannya melalui pembangunan prasarana pendukung.

8. Meningkatkan fungsi dan peranan perempuan dalam proses dan pelaksanaan pembangunan.
 9. Meningkatkan sektor pertanian dan perkebunan.
 10. Meningkatkan perikanan dan kelautan.
 11. Memberdayakan sumber daya hutan secara optimal melalui peningkatan produksi hasil hutan.
 12. Meningkatkan peranan pemuda serta pembinaan dan pengembangan cabang olahraga.
 13. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
 14. Menegakkan supremasi hukum melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan pelaksanaan hukum bagi aparaturnya yang berwenang.
 15. Mengupayakan kestabilan politik.
 16. Meningkatkan kinerja aparaturnya pemerintah.
 17. Meningkatkan pelayanan air bersih yang berkualitas dan kuantitas.
 18. Meningkatkan pengawasan untuk mengatasi KKN baik bagi aparaturnya tingkat Kabupaten maupun tingkat Desa.
 19. Mengusahakan lapangan kerja bagi masyarakat secara bertahap.
 20. Melestarikan dan meningkatkan kesenian dan kebudayaan.
 21. Mengusulkan investor untuk dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Aceh Tamiang baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
 22. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan unsure muspida dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Tabel Nama kampung, Nama dusun, dan Nama Kepala Dusun di Kecamatan Kota Kualasimpang.

No	Nama Desa	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun
----	-----------	------------	-------------------

1	Sriwijaya	1. Bakti 2. Karya 3. Sedar	1. Sumitro 2. Syahrizal Syam 3. Nasrun 4. Zulkifli
2	Kota kwalasimpang	1. Amaliah 2. Karya 3. Kenari 4. Niaga 5. Pahlawan	1. Zulkifli 2. Fakhruddin RS 3. Abdul Hamid, SE 4. Panjaya Alexander 5. Jafar
3	Perdamaian	1. Kenang 2. Mawar 3. Melur	1. Mardani 2. T. Iskandar 3. Armansyah
4	Bukit Tempurung	1. Kenanga 2. Mawar 3. Melati 4. Melur 5. Tanjung	1. Helmi B 2. Fauzi 3. Fahrizal 4. Suprianto 5. Abdullah Farisah
5	Kota Lintang	1. Al ikhsan 2. Ar rahhim 3. Ar rahman 4. Hasanani 5. Sa'adah	1. Indra Sumanra 2. Juremi 3. Chandara Abni 4. Candra Adinur 5. T. Fuadi Jafar

4. Jumlah Aparat Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kecamatan Kota Kualasimpang.

No	Nama Kampung	Datok penghulu	Kaur	Kepala Dusun	Imam Kampung	Jumlah
1	Sriwijaya	1	3	3	1	8
2	Kota Kualasimpang	1	3	5	1	10
3	Perdamaian	1	3	3	1	8
4	Bukit Tempurung	1	3	5	1	10
5	Kota Lintang	1	3	5	1	10
Jumlah		5	15	21	5	46

5. Tabel jumlah penduduk di kecamatan Kota Kualasimpang.

No	Nama	Jumlah	Jumlah Penduduk
----	------	--------	-----------------

	Kampung	Rumah Tangga	Laki- laki	Perempuan	Jumlah	Rasio jenis kelamin
1	Sriwijaya	811	1.782	1.736	3.518	103
2	Kota kualasimpang	650	1.210	1.281	2.491	94
3	Perdamaian	590	1.319	1.319	2.638	100
4	Bukit Tempurung	1.157	2.520	2.433	4.953	104
5	Kota Kualasimpang	1.648	3.798	3.696	7.494	103
Jumlah		4.856	10.629	10.465	21.094	102

6. Tabel Jumlah penduduk di Kecamatan Kota Kualasimpang menurut status pekerjaan.

No	Nama kampung	Sekolah	Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah
1	Sriwijaya	1.094	1.269	1.115	3.518
2	Kota kualasimpang	776	1.043	672	2.491
3	Perdamaian	1.020	1.542	76	2.638
4	Bukit Tempurung	1.7242	2.608	621	4.953
5	Kota Lintang	2.862	3.994	638	7.494
Jumlah		7.476	10.456	3.162	21.094

7. Tabel Kasus Narkoba Tahun 2013-2015.

No	Penanganan	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Kejahatan narkoba	69	80	99
2	Pengedar yang ditangkap	40	38	53
3	Kurir yang ditangkap	27	26	48
4	Pemakai yang ditangkap	45	52	62

8. Table Barang Bukti Narkoba Yang Disita Priode 2013-2015.

No	Jenis	Kadar/Berat
1	Ganja	882,64 kg
2	Sabu-Sabu	16.349,64 gram
3	Ekstasi	170.000 Butir

9. Letak geografis kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Aceh Tamiang.

Kabupaten aceh tamiang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian utara wilayah provinsi aceh diantara:

1. Sebelah utara dengan kabupaten Aceh timur,kota Langsa dan selat malaka.
2. Sebelah timur dengan kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka.
3. Sebelah selatan dengan Kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara.
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Timur.

10. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh Tamiang

- Visi

Menjadi lembaga yang profesional, tangguh dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

- Misi
 1. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.
 2. Mengoptimalisasi sumber daya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
 3. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika secara komprehensif.
 4. Memberantas peredaran gelap narkotika secara professional.

11. Tugas Dan Fungsi Pokok Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh Tamiang.

- Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh Tamiang.
 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika.
 2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika.
 3. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
 5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
 6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

7. Melalui kerjasama bilateral dan multiteral baik regional maupun international, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
8. Mengembangkan laboratorium Narkoba dan prekursor Narkoba.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan narkoba prekursor narkoba.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
 - Fungsi Badan Narkoba Nasional Kabupaten Aceh Tamiang.
 1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif untuk bahan tembakau dan alkohol yang selanjutnya di singkat dengan P4GN.
 2. Penyusunan dan perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
 3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
 4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama dibidang P4GN.
 5. Pelaksanakan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama.
 6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
 7. Pengordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
 8. Penyelenggara pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.

9. Pelaksanaan fasilitas dan pengordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidik penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika prekursor narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi dibidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali kedalam masyarakat serta perawatan selanjutnya bagi penyalahguna atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol ditingkat pusat dan daerah.
13. Pengordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang di selenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya.
15. Pelaksanaan penyusun, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum dibidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dibidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dibidang P4GN.

19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan dibidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor kecuali bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional dibidang P4GN.

B. peran pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di kota kulasimpang.

Peran pemerintah kecamatan kota kulasimpang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu yaitu dengan cara bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Aceh Tamiang untuk melakukan sosialisasi penyuluhan tentang narkotika di lima kampung atau desa di kecamatan Kota Kualasimpang yang terdiri dari desa perdamaian, desa kota lintang, desa bukit

tempurung, desa kota kwalasimpang, desa sri wijaya. Hal ini di benarkan oleh bapak Aulia Azhari, S.STP selaku Camat kota kwalasimpang dan

Sosialisasi penyuluhan tentang narkoba yang diadakan oleh pihak pemerintah kecamatan dilakukan di setiap kampung atau desa masing-masing yang ada di Kecamatan Kota Kualasimpang. Sosialisasi dilakukan setiap setahun sekali, sosialisasi penyuluhan tentang narkoba tersebut di lakukan bersama BNNK Aceh Tamiang. Hal ini di benarkan oleh bapak Junaidi Sari, S.ST selaku kepala desa perdamaian.

Pemerintah kecamatan juga menyarankan untuk melakukan Rahabilitasi di BNNK Aceh Tamiang. Bapak Harry Muliady selaku seksi rehabilitasi di BNNK Aceh Tamiang mengatakan rehabilitasi di BNNK Aceh Tamiang di lakukan dengan cara rawat jalan selama 3 (tiga) bulan, selama melakukan rehabilitasi mereka akan dibekali dengan keilmuan-keilmuan, pengetahuan-pengetahuan dan kegiatan positif yang nantinya akan membuat mereka untuk menghilangkan keinginan untuk menyalahgunakan narkoba kembali.

C. Faktor penyebab Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu-Sabu Di Kota Kualasimpang.

Bapak Harry Muliady mengatakan selaku seksi rehabilitasi di BNNK Aceh Tamiang beliau mengatakan ada beberapa faktor diantaranya yaitu:

a) Faktor lingkungan.

Pemuda yang berada di usia produktif faktor ekonomi merupakan menjadi alasan yang dimana dianggap mereka narkoba di jadikan sebagai tempat mereka

untuk menjadi trend, atau Narkoba menjadi tempat menyelesaikan masalah, atau tempat pelarian masalah bagi mereka.

b) Permasalahan keluarga.

Permasalahan keluarga menjadi salah satu faktor suatu pemicu orang yang menyalahgunakan narkoba. contoh permasalahan keluarga yang terjadi contohnya antara lain yaitu: antara kedua orang tua memiliki hubungan yang kurang baik. sehingga anak tersebut mencari pelarian atau mencari tempat dimana dianggap dia bisa menyelesaikan masalah dengan cara menyalahgunakan narkoba.

c) Faktor sosial

Kebiasaan sosial yang dilakukan di dalam tempat hiburan untuk menikmati hiburan mereka sering menggunakan narkoba, sehingga di dalam tempat hiburan tersebut mereka sering menyalahgunakan narkoba tersebut.

d) Faktor Perekonomian.

Tingkat perekonomian yang rendah dan pendidikan yang kurang baik para pengusaha narkoba memanfaatkan warga lokal untuk mengembangkan usaha narkoba mereka dimana usaha mereka dijalankan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil, di perbatasan yang memiliki jalur-jalur tikus sehingga mudah untuk di singgahi untuk menjalankan usaha mereka.

D. Analisa penulis.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dampak dari Penyalahgunaan narkoba yang terus menerus dapat merusak

generasi bangsa. Sabu-sabu merupakan salah satu jenis narkotika yang lebih mudah di peroleh dan di nikmati bagi pecandu narkoba.

Pemerintah juga memberi peran dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu ini dengan cara bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNNK) Aceh Tamiang untuk melakukan sosialisasi penyuluhan narkoba di setiap kampung atau desa yang ada di kecamatan kota kwalasimpang dan pemerintah kecamatan juga menyarankan agar mengikuti program rehabilitasi yang ada di BNNK Aceh Tamiang. Dalam melakukan rehabilitasi BNNK Aceh Tamiang itu di lakukan dengan cara rawat jalan karena di BNNK Aceh Tamiang belum memadai untuk rawat inap. Sehingga bagi penyalahguna narkotika tersebut lebih mudah untuk mengulangi dalam menyalahgunakan narkotika kembali.

Di dalam Al-Quran banyak ajaran-ajaran bagi umat islam, salah satunya kandungan ajaran Al-Quran yang mengajarkan allah mencela perbuatan yang buruk dia menjelaskan bahwa dia menjelaskan itu adalah perbuatan setan. Salah satu ayat Al-Quran yakni surah Al-maidah ayat 90-91 yaitu Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allaah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Dari pengertian diatas bahwa islam sungguh-sungguh melarang adanya tindakan yang memabukan sampai tidak sadar diri dan perbuatan yang menduakan allah swt, salah

satu perbuatan yang di maksud yaitu mengkonsumsi khamar, berjudi, menyembah berhala, seta panah panah yang yang digunakan untuk mengundi nasib itu semua adalah bentuk kegiatan dosa yang semuanya sangat di benci allah swt dan itu merupakan pekerjaan setan. Dari hasil observasi yang di lakukan penulis di kecamatan kota kwalasimpang terdapat faktor yang dapat menyebabkan penyalahguna narkotika tersebut, adapun faktor yang menyebabkan penyalahguna narkotika yang terjadi yaitu di antaranya yaitu faktor sosial, faktor ekonomi, faktor permasalahan, faktor lingkungan.

Keseluruhan fakta diatas mendukung penulis untuk memberikan pendapat bahwa peran pemerintah dalam menannggulangi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di kota kwalasimpang ini agar lebih tegas lagi, lebih sering kembali dalam melakukan sosialisasi penyuluhan narkotika di setiap kampung atau desa agar mereka paham benar akan dampak dari menyalhgunakan narkotika, pemerintah juga agar mengusulkan agar di BNNK Aceh Tamiang agar program rehabilitasi dilakukan secara rawat inap supaya bagi yang melakukan rehabilitasi lebih fokus lagi dan tidak terganggu dengan lingkungan luar yang dapat membuat mereka untuk mencoba mengulangi menyalahgunakan narkoba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Kecamatan Kota Kualasimpang ada beberapa faktor yaitu, faktor mencoba, faktor permasalahan keluarga, faktor pengangguran, faktor sosial dan faktor ekonomi.
2. Peran pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Kecamatan Kota Kualasimpang yaitu, dengan cara melakukan penyuluhan di setiap desa/kampung di Kecamatan Kota Kualasimpang, melakukan rehabilitasi di BNNK Aceh Tamiang, melakukan penangkapan yang ditandai dengan adanya barang bukti.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengingat narkoba sangat berbahaya terhadap sendi kehidupan, maka di sarankan kepada pemerintah agar memberantas penyalahgunaan narkoba sehingga dampak yang di timbulkan dapat terhindar.
2. Kepada pemerintah Kecamatan Kota Kualasimpang di sarankan agar lebih giat dalam mensosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat bersama BNNK Aceh Tamiang, dengan menyisipkan program anti narkoba pada berbagai kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat Kecamatan Kota Kualasimpang dapat selalu mengingat tentang bahaya narkoba.
3. Di BNNK Aceh Tamiang agar segera mengadakan rehabilitasi rawat inap untuk penyalahguna narkoba.
4. Kepada masyarakat Kecamatan Kota Kualasimpang ikut bekerja sama dengan dalam kegiatan anti narkoba yang di lakukan oleh pihak kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

k.buku

- Adi, Kusno. *kebijakan Dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Pres, 2009.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Huebenan dan Miles. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Karsono, Edy. *mengenal kecanduan Narkoba Atau Minuman Keras*. Jakarta: Bina Aksara, 2004.
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Martono, Lidya dan Joewana, Satya. *Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- MD, Moh. Mahmud. *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mulyono M, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Narkowo, Dwi dan Suyanto, Bagong. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2004.
- Poerdawinto, W. J. S. P. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Prakorso, Djoko. *kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Sadly, Hasan. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003.
- Soekedy. *Menyiram Bara Narkoba*. Jakarta: Mapeksi, 2002.
- Suekanto, Soerjono. *Pengantar Peneliti Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Suekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. UI Press, 1984.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syueb, Sudono. *Dinamika Hukum Pemerintah Daerah*, Laksbang: Mediautama, 2008.

Wahib, Abdul. *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*. Jakarta: Emir, 2006.

Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Responden

Aulia Azhari, Camat Kota Kualasimpang, wawancara pribadi, Kualasimpang, 04-05 juli 2020.

Harry Muliady, Seksi Rehabilitasi, wawancara pribadi, Kualsimpang, 16-17 juli 2020.

Lampiran

1. Dokumentasi wawancara dengan bapak Harry Muliadi, seksi rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Aceh Tamiang.



2. Dokumentasi wawancara dengan bapak Aulia Azhari Camat Kota Kualasimpang.



3. Dokumentasi wawancara dengan kepala Desa Perdamaian.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Widdianti
Nim : 2032016025
Tempat, Tgl Lahir : Air Tawar, 09 Juni 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Sutar
Nama Ibu : Zainab
Anak Ke : 3 (tiga)
Jumlah Saudara : 3 Saudara
Alamat Asal : Dusun v Air Tawar, Desa Damar Condong, Kec.
Pematang Jaya, Kab. Langkat.

Riwayat Pendidikan :

SD : SD Negeri 050779 Serang Jaya Tamat Tahun 2010

SMP : SMP Negeri 2 Pangkalan Susu Tamat Tahun 2013

SMA : SMA Negeri 1 Seruway Tamat Tahun 2016

Langsa, 20 november 2020

Yang menyatakan:

Sri Widdianti